

**KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(KEPUTUSAN SINGKULR PEMEGANG SAHAM)
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBERIAN SHAREHOLDER LOAN
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
(Selanjutnya disebut "Keputusan")**

Nomor :

Para Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia , berkedudukan di Kota Medan, yang pendiriannya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Prima Terminal Petikemas (selanjutnya disebut "Perseroan") Nomor 162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notaris di Medan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia sesuai surat Nomor AHU-46327.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 03 September 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, anggaran dasar perseroan mana telah beberapa kali diubah, yang terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas Nomor 36 tanggal 30 Juli 2020, dibuat oleh Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat keputusannya Nomor: AHU-0065206.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 22 September , (selanjutnya disebut "Perseroan"), yaitu :

1. **PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)**, selaku pemilik dan pemegang saham Rp. 855.724.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta Rupiah) atau 855.724.000 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu) lembar saham @Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh **Prasetyo**, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang mewakili Direksi dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
2. **PT Hutama Karya (Persero)**, selaku pemilik dan pemegang saham Rp.183.370.000.000,- (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) atau 183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu) lembar saham@Rp. 1.000,- (seribu rupiah)atau 15% (lima belas persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh **Budi Harto**,

Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) yang mewakili Direksi dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Hutama Karya (Persero);

3. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**, selaku pemilik dan pemegang saham Rp.183.370.000.000,- (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) atau 183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu) lembar saham@Rp. 1.000,- (seribu rupiah)atau 15% (lima belas persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh **Agung Budi Waskito**, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., yang mewakili Direksi dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Hutama Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pemegang Saham”.

Dengan merujuk dokumen-dokumen tersebut di bawah ini :

1. Ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 26 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, yang menyatakan “Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham”;
2. Ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar, yang menyatakan “Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan”;
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Perjanjian Usaha Patungan antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor : PR.02/3/13/P.I-13, SP/phh.1778/S.Perj.15/2013, TP.01.03/A.DIR.5696/2013 tanggal 30 Juli 2013, yang menyatakan “Apabila perseroan ternyata tidak memperoleh pinjaman sesuai kebutuhan yang diperlukan, baik untuk sebagian atau seluruhnya, maka pendanaan tambahan yang diperlukan akan didiskusikan oleh PARA PIHAK untuk memutuskan mengenai kemungkinan adanya pendanaan tambahan oleh PARA PIHAK, sesuai dengan proporsi kepemilikan saham masing-masing PIHAK, baik dengan pemberian pinjaman dari PARA PIHAK dan/atau penambahan setoran modal oleh PARA PIHAK”;
4. Perjanjian Fasilitas-fasilitas Sindikasi Bank Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2018;
5. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Prima Terminal Petikemas No. 03/RG/DK-PTP/04/21 tanggal 03 Mei 2021;

6. Surat Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas kepada Dewan Komisaris PT Prima Terminal Petikemas No. KU.62/6/5/PTP-21 tanggal 31 Mei 2021 perihal Permohonan Tambahan Dana PTP.
7. Surat Komisaris Utama kepada Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas Nomor : 06/DK/PTP-21 tanggal 02 Juni 2021 perihal: Pinjaman kepada Pemegang Saham (*Shareholder Loan*);
8. Surat PT Prima Terminal Petikemas kepada Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas Nomor : KU.62/6/18/PTP-21 tanggal 16 Juni 2021 perihal: permohonan dana talangan (*Shareholder Loan*);
9. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor SE.01.01/A.DIR.00996/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan *Shareholder Loan* pada PTP ;
10. Surat PT Hutama Karya Nomor: DU/PBI.2086/AP/42/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Tanggapan Permohonan Dana Talangan (*Shareholder Loan*) PT Prima Terminal Petikemas.
11. Perjanjian Usaha Patungan antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor : PR.02/3/13/P.I-13, SP/phh.1778/S.Perj.15/2013, TP.01.03/A.DIR.5696/2013 tanggal 30 Juli 2013
12. Perjanjian Fasilitas-fasilitas Sindikasi Bank Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2018;

Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan :

1. PT Hutama Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk belum dapat memberikan *Shareholder Loan* ("SHL") kepada Perseroan.
2. Menyetujui pemberian SHL kepada Perseroan paling besar Rp.120.000.000.000 (seratus dua puluh milyar rupiah) oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai salah satu pemegang saham Perseroan, yang akan digunakan untuk pembayaran tagihan/retensi dan bunga bank yang akan jatuh tempo dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu SHL paling lama selama 1 (satu) tahun
 - b. Perseroan akan membayar Jumlah Pokok Pinjaman dengan bunga yang akan dikenakan paling besar 10% (sepuluh persen) per tahun dari Pinjaman atau sebesar 0,83% (nol koma delapan puluh tiga persen) per bulan dari Pinjaman

Demikian, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menerima dan mengakui bahwa keputusan-keputusan sebagaimana dinyatakan di atas adalah keputusan yang disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan, dan penerimaan dan pengakuan tersebut adalah sebagaimana dinyatakan di bawah ini. Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
UNTUK DAN ATAS NAMA

PT PELABUHAN INDONESIA I(PERSERO) PT HUTAMA KARYA (PERSERO) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.

Nama : PRASETYO

Jabatan : Direktur Utama
Tanggal :

Nama :BUDI HARTO

Jabatan: Direktur Utama
Tanggal:

Nama : AGUNG BUDI WASKITO

Jabatan : Direktur Utama
Tanggal :